



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9 / 5067 / PNF/DISDIK/2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus Dan Pelatihan

Memperhatikan: Surat Permohonan dari Tn/Ny/ Nn **Komang Jelvi Permata,SE** selaku pemilik/ penyelenggaraan **LKP Sanggraha Putri** No. 44/SP/VI/2016 tertanggal 07 Juni 2016 serta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus kepada :
Nama Lembaga : **LKP Sanggraha Putri**
Jenis Pendidikan : Tata Rias Penggantin, Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Pantai Indah 1 No.8 Singaraja-Bali
HP : 08174798742
Desa/Kelurahan : Desa Baktiseraga
Kecamatan : Buleleng
Kabupaten : Buleleng
Pimpinan/penanggung jawab pendidikan : **Komang Jelvi Permata,SE**
Pemilik/penyelenggara : **Komang Jelvi Permata,SE**

KEDUA

: Izin penyelenggara **LKP Sanggraha Putri** berlaku terhitung mulai tanggal 07 Juni 2016 s.d 07 Juni 2019

KETIGA

: Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Tata Rias Pengantin, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Bapak Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng
4. Arsip

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 07 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng



Gede Suvasa, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670710 199203 1 014



NOTARIS / PPAT
ADRIANA ELSE MEOKO, SH.

Jl. A. Yani No. 128 Telp. (0362) 22006
Singaraja 81116

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA : LEMBAGA KORSUS DAN PELATIHAN (LKP).....
SANGGRAHA PETRI.....

TANGGAL : 22-10-2019..... NOMOR : 14.....



NOTARIS / PPAT
ADRIANA ELSE MEOKO, SH.

Jl. A. Yani No. 128 Telp. (0362) 22006
Singaraja 81116

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA : **PERUBAHAN**

TANGGAL : 25 MEI 2015 NOMOR : 22